

Judi Online Sebagai Manifestasi Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Analisis Teori Konflik Di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember

Bagus Sukma Pradana

Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto 37, Kabupaten Jember

Email: putrasikma6588@gmail.com

Abstract: *This research also aims to provide recommendations to local governments in formulating more effective policies, taking into account the socio-economic conditions of local communities. This research uses a normative juridical method that analyzes laws and regulations related to online gambling, such as the ITE Law and Article 303 of the Criminal Code, combined with a socio-economic conflict approach based on Conflict Theory. Qualitative and quantitative data were used to explore the dynamics of social inequality, social conflict, and economic impact due to the rise of online gambling in Ambulu Sub-district. This research shows that socio-economic inequality in Ambulu Sub-district, characterized by low GRDP per capita and lack of economic opportunities, has led to the rise of online gambling. Online gambling triggers social conflicts, such as family tensions, financial losses, and increased criminality, which worsen community solidarity. Conflict theory analysis reveals that structural inequality and weak law enforcement exacerbate the problem, requiring a comprehensive solution based on economic empowerment, digital education, and strict law enforcement.*

Keywords— Online Gambling, Society, Social, Economic

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah meningkatnya akses terhadap judi online. Fenomena ini bukan hanya tantangan bagi regulasi hukum, tetapi juga berimplikasi sosial dan ekonomi yang serius. Judi online, yang memungkinkan pengguna untuk bertaruh melalui media digital, semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Menurut Maryanti et al. [1], keterbukaan informasi melalui internet menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat penyebaran aktivitas ini di Indonesia.

Judi online di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks, terutama di tengah upaya pemerintah memberantas aktivitas ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kendati regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting, pelaksanaan dan efektivitasnya kerap menemui berbagai tantangan. Riswanto et al. [2] mencatat bahwa banyak situs judi online beroperasi melalui server di luar negeri, sehingga menyulitkan penegakan hukum di tingkat lokal. Situasi ini mengindikasikan perlunya analisis lebih mendalam terkait implementasi regulasi dan strategi yang efektif untuk mengatasi judi online.

Dampak judi online tentu terasa di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Jember menjadi salah satu wilayah aktivitas judi online. Menurut Pemkab Jember [3], Garis kemiskinan di Kabupaten Jember pada tahun 2023 mengalami kenaikan, dari Rp380.397 menjadi Rp400.961 per kapita per

bulan. Salah satu kecamatan yang menjadi tempat dilakukannya judi online adalah Kecamatan Ambulu. Menurut oleh Kesuma [4] menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi sering menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mencari solusi instan, seperti melalui judi online. Aktivitas ini sering kali tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi individu, tetapi juga menciptakan konflik sosial dalam masyarakat.

Ketimpangan sosial-ekonomi di Kecamatan Ambulu dapat dijelaskan melalui Teori Konflik, yang mengungkapkan bahwa masyarakat dengan akses terbatas terhadap sumber daya lebih rentan terhadap aktivitas ilegal, termasuk judi online. Iswahyudi et al., [5] menyoroti bahwa ketimpangan menciptakan ketegangan antar kelas sosial yang dapat memperburuk konflik, terutama di wilayah dengan infrastruktur ekonomi yang belum memadai. Dalam konteks Ambulu, ketimpangan ini diperburuk oleh minimnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak.

Penyebaran judi online di Ambulu juga dipengaruhi oleh semakin luasnya akses internet tanpa diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Menurut penelitian Addiyansyah [6], kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko judi online membuat banyak individu terjebak dalam aktivitas ini, terutama di kalangan kelompok usia produktif. Selain itu, peluang kerja yang terbatas di daerah ini sering kali memaksa masyarakat untuk mencari sumber pendapatan instan, meskipun dengan risiko tinggi.

Dampak negatif judi online tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, seperti kerugian finansial dan meningkatnya hutang masyarakat, tetapi juga aspek sosial. Konflik keluarga, keretakan hubungan antarindividu, dan tekanan sosial

merupakan beberapa konsekuensi yang sering muncul. Sebuah studi oleh Widhiatanti & Tobing [7] menyoroti bahwa masyarakat yang terlibat dalam judi online cenderung mengalami eksklusi sosial, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan struktural di wilayah tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam hubungan antara ketimpangan sosial-ekonomi dan penyebaran judi online di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis melalui pendekatan Teori Konflik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah. Intervensi berbasis pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi aktivitas ilegal seperti judi online.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur terkait dinamika lokal dari penyebaran judi online dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga manfaat praktis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi memengaruhi penyebaran judi online, serta konflik sosial yang timbul di masyarakat akibat aktivitas tersebut. Lebih lanjut, pendekatan Teori Konflik digunakan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan panduan bagi strategi penanganan yang berkelanjutan.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada perbedaan yang mencolok dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya atau peluang ekonomi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendidikan, akses terhadap layanan publik, serta distribusi kekayaan yang tidak merata. Indikator utama ketimpangan adalah rasio Gini, yang mencerminkan tingkat kesenjangan pendapatan dalam suatu populasi. Selain itu, indikator lain meliputi distribusi pendapatan per kapita, proporsi populasi miskin, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ketimpangan sosial-ekonomi dapat berdampak pada stabilitas sosial, memperburuk kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ketimpangan yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan membatasi partisipasi ekonomi mereka, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sosial-Ekonomi di Wilayah Pedesaan

Ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah pedesaan cenderung lebih signifikan dibandingkan perkotaan akibat keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Studi oleh Kurniawatik et al. [8] menunjukkan

bahwa masyarakat pedesaan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi yang setara, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang minim. Selain itu, fak dan sosial juga dapat memperkuat ketimpangan, misalnya ketimpangan gender dalam pekerjaan atau pendidikan. Penelitian oleh Shohibuddin [9] menegaskan bahwa ketimpangan di pedesaan Indonesia seringkali dikaitkan dengan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang tidak merata, yang menyebabkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Dampak dari ketimpangan sosial-ekonomi meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi memicu ketegangan sosial, meningkatkan risiko konflik, serta memperlemah solidaritas komunitas. Di sisi ekonomi, ketimpangan menciptakan hambatan mobilitas sosial, terutama bagi masyarakat kelas bawah, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan. Dalam konteks pedesaan, kurangnya akses pendidikan berkualitas menjadi salah satu penghalang utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, dampak negatif lainnya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat buruknya kesehatan masyarakat dan kurangnya keterampilan akibat pendidikan yang tidak memadai.

Mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi memerlukan pendekatan multidimensional. Kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial, menjadi salah satu solusi utama. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan juga sangat penting untuk menciptakan mobilitas sosial dan peluang ekonomi yang lebih merata. Studi oleh Pellu [10] menyarankan bahwa pengembangan sektor ekonomi inklusif, seperti UMKM di wilayah pedesaan, dapat membantu mengurangi ketimpangan secara signifikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan keberlanjutan solusi ini, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

2.2 Judi Online

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan uang pada berbagai permainan atau taruhan. Karakteristik utama judi online meliputi aksesibilitas yang mudah, anonimitas pengguna, dan beragam pilihan permainan, mulai dari poker, taruhan olahraga, hingga kasino virtual. Berbeda dengan perjudian tradisional, judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja asalkan terdapat akses internet, yang membuatnya sangat menarik bagi banyak kalangan masyarakat. Menurut studi oleh Scott et al. [11], kepraktisan dan kecepatan transaksi dalam judi online menjadi daya tarik utamanya, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi.

Penyebaran judi online di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kemajuan teknologi digital yang

pesat memudahkan pengembangan platform perjudian yang lebih interaktif dan menarik. Kedua, kurangnya regulasi atau penegakan hukum yang efektif di banyak negara, termasuk Indonesia, membuka celah bagi pelaku judi online untuk beroperasi. Ketiga, faktor ekonomi, seperti kemiskinan atau kebutuhan mendesak, mendorong individu untuk mencari solusi cepat melalui perjudian. Penelitian oleh Yuen et al. [12] menunjukkan bahwa faktor psikologis, seperti tekanan hidup atau keinginan cepat kaya, juga menjadi pemicu utama. Selain itu, promosi agresif melalui media sosial dan penggunaan influencer turut mempercepat penyebaran judi online di kalangan masyarakat luas.

Judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Secara sosial, aktivitas ini sering menyebabkan konflik dalam keluarga, isolasi sosial, dan perilaku adiktif yang memutus hubungan sosial. Dampak ekonomi juga tidak kalah serius, seperti kebangkrutan individu, utang yang terus bertambah, hingga menurunnya produktivitas kerja. Menurut penelitian oleh Widhiatanti & Tobing [7], pelaku judi online cenderung mengalami kesulitan finansial lebih besar dibandingkan penjudi konvensional karena kemudahan akses dan frekuensi permainan yang lebih tinggi. Dari sisi psikologis, judi online dapat menyebabkan gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Studi oleh Addiyansyah [6] bahkan mengungkapkan bahwa kecanduan judi online memiliki dampak serupa dengan kecanduan narkoba, termasuk perubahan perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain.

Mengatasi judi online memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat dan penguatan regulasi. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online perlu ditingkatkan, khususnya melalui kampanye digital. Pengembangan program rehabilitasi juga penting untuk membantu individu yang telah kecanduan judi online. Penelitian oleh Elvia et al. [13] menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat sipil dapat membantu memblokir akses ke situs judi ilegal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyebaran dan dampak negatif dari judi online dapat diminimalkan secara signifikan.

2.3 Teori Konflik

Teori konflik, yang pertama kali dipopulerkan oleh Karl Marx, berfokus pada pertentangan antara kelas-kelas sosial sebagai akibat dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Marx berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: borjuis, yang menguasai alat-alat produksi, dan proletar, yang hanya memiliki tenaga kerja. Ketimpangan ini menghasilkan eksploitasi yang memicu konflik sosial. Selain Marx, tokoh lain seperti Max Weber memperluas konsep konflik dengan mencakup dimensi status dan kekuasaan, yang mempengaruhi stratifikasi sosial di luar hubungan ekonomi. Randall Collins juga menekankan bahwa konflik terjadi dalam berbagai institusi sosial karena adanya kepentingan yang bersaing, termasuk ekonomi, pendidikan, dan keluarga [14].

Teori konflik sangat relevan dalam memahami ketimpangan sosial-ekonomi. Menurut perspektif ini, ketimpangan terjadi karena kelompok dominan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya dan mengontrol struktur sosial, sementara kelompok subordinat terpinggirkan. Dalam konteks modern, fenomena seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat dijelaskan melalui teori konflik. Penelitian oleh Setiadi [15] menunjukkan bahwa konflik antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kelompok yang tidak memiliki akses sering kali menjadi pendorong utama perubahan sosial, tetapi juga memperparah stratifikasi sosial.

Dalam kasus judi online, teori konflik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik ini memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Judi online sering kali dieksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya teknologi dan modal untuk menciptakan platform perjudian, sementara kelompok yang rentan, seperti masyarakat miskin, menjadi korban dari sistem tersebut. Penelitian oleh Critchlow et al. [16] menunjukkan bahwa operator judi online memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi dengan strategi pemasaran yang menargetkan individu-individu yang menghadapi tekanan finansial atau sosial. Dalam konteks ini, judi online menjadi alat untuk memperdalam ketimpangan, dengan kelompok dominan yang terus mendapatkan keuntungan dari kelompok yang dirugikan.

3. RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi konflik sosial-ekonomi berbasis Teori Konflik di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Metode yuridis normatif menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 303 KUHP, yang relevan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas judi online. Kajian ini juga mengeksplorasi kekosongan hukum yang berkontribusi pada maraknya praktik perjudian daring serta kendala dalam penerapannya. Data sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum, dokumen resmi pemerintah, dan jurnal akademik terkait ketimpangan sosial-ekonomi dan perjudian daring. Penelitian ini menghubungkan aspek hukum dengan kondisi empiris di Kecamatan Ambulu melalui pemetaan kasus, evaluasi dampak sosial-ekonomi, dan analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan yang ada.

Pendekatan konflik digunakan untuk memahami bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi di Kecamatan Ambulu menjadi pemicu utama maraknya judi online. Penduduk Ambulu, yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, menjadi kelompok rentan yang terdorong untuk mencari solusi ekonomi instan melalui perjudian daring. Analisis Teori Konflik membantu mengungkap dinamika ketegangan antara kelas sosial, di mana ketidaksetaraan sumber daya ekonomi menciptakan tekanan sosial yang mendorong aktivitas ilegal. Pendekatan ini juga

menyoroti konflik sosial yang muncul akibat aktivitas judi online, seperti ketegangan dalam keluarga dan masyarakat. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan analisis laporan sosial, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari statistik lokal terkait akses internet, tingkat kemiskinan, dan aktivitas judi online. Kombinasi metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang hubungan antara ketimpangan sosial-ekonomi, konflik sosial, dan penyebaran judi online di Kecamatan Ambulu.

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1 Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Kecamatan Ambulu

Kecamatan Ambulu, yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki profil ekonomi yang cukup bervariasi, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi wilayah pedesaan yang sedang berkembang. Data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Ambulu masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sementara kontribusi sektor jasa dan industri kecil menengah relatif kecil. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kecamatan Ambulu tercatat sebesar Rp 18 juta, di bawah rata-rata Kabupaten Jember yang mencapai Rp 25 juta. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Ambulu berada pada angka 67,2, yang mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 72,9. Ketimpangan ini terlihat dari konsentrasi kekayaan di kalangan segelintir kelompok ekonomi menengah ke atas, sementara mayoritas penduduk bergantung pada sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu.

Ketimpangan sosial-ekonomi ini menjadi salah satu pemicu utama maraknya praktik judi online di Kecamatan Ambulu. Keterbatasan peluang ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah memicu tekanan finansial dan membuat sebagian penduduk mencari alternatif pendapatan yang cepat, meskipun ilegal. Judi online menjadi pilihan yang semakin populer karena mudah diakses melalui perangkat digital. Dalam konteks hukum, tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi konten perjudian, serta Pasal 303 KUHP yang melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Namun, lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan edukasi digital sering kali membuat masyarakat terjebak dalam siklus pelanggaran hukum ini.

Faktor lain yang memperparah ketimpangan sosial adalah minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan di Ambulu. Banyak penduduk usia produktif tidak memiliki keterampilan kerja yang relevan dengan pasar tenaga kerja modern, yang memperbesar jurang antara kelompok ekonomi menengah dan bawah. Dalam beberapa kasus, fenomena ini diperparah oleh rendahnya partisipasi lembaga swasta dan pemerintah dalam memberikan pelatihan yang sesuai. Ketidakmerataan akses ini tidak hanya

berdampak pada pendapatan individu tetapi juga mengurangi mobilitas sosial masyarakat secara keseluruhan, yang memperkuat pola ketimpangan yang sudah ada.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi ini, mulai dari penguatan sektor ekonomi lokal, pengembangan pelatihan keterampilan berbasis teknologi, hingga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik ilegal seperti judi online. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program-program berbasis komunitas, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor informal dan meminimalkan dorongan untuk mencari pendapatan melalui cara-cara yang tidak sah. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Ambulu.

4.2 Konflik Sosial Akibat Judi Online di Kecamatan Ambulu

Judi online telah memicu berbagai bentuk konflik sosial di Kecamatan Ambulu. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah konflik antar keluarga. Hal ini terjadi ketika salah satu anggota keluarga terlibat dalam judi online, menyebabkan ketegangan dan perselisihan akibat kerugian finansial yang diderita. Konflik juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu oleh perilaku pemain judi yang cenderung merugikan, seperti pinjaman yang tidak dibayar atau tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan taruhan. Selain itu, stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam judi online semakin memperdalam ketegangan antar warga. Studi oleh McMullan & Rege [17] menyebutkan bahwa judi online cenderung menciptakan segregasi sosial, di mana pelaku dijauhi oleh komunitasnya.

Konflik yang dipicu oleh judi online berdampak negatif pada hubungan sosial di masyarakat. Solidaritas sosial menurun karena adanya kecurigaan dan saling menyalahkan di antara warga. Keluarga yang terdampak judi online sering kali mengalami disintegrasi, dengan beberapa kasus berujung pada perceraian atau pemutusan hubungan keluarga. Penelitian oleh Hing et al. [18] menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merusak hubungan interpersonal tetapi juga memicu isolasi sosial pada pelaku, yang pada akhirnya meningkatkan potensi konflik lebih lanjut.

Secara ekonomi, konflik yang timbul akibat judi online memperburuk kondisi masyarakat di Kecamatan Ambulu. Banyak pelaku judi online mengalami kebangkrutan, yang tidak hanya memengaruhi keuangan pribadi tetapi juga merembet ke sektor ekonomi lokal. Ketidakmampuan membayar utang atau kerugian lain sering kali menciptakan ketegangan antara pelaku dan pemberi pinjaman, yang dalam beberapa kasus memunculkan konflik terbuka. Menurut penelitian Mazoochi et al. [19], judi online berkontribusi pada meningkatnya kasus kemiskinan, terutama ketika uang yang

seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar dialihkan untuk taruhan.

Ketertiban masyarakat juga terancam oleh konflik yang diakibatkan oleh judi online. Kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan sering kali terjadi sebagai dampak langsung dari ketergantungan terhadap judi online. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan tetapi juga meningkatkan beban aparat keamanan setempat. Penelitian oleh Sari et al. [20] menunjukkan bahwa peningkatan kriminalitas akibat judi online memperburuk rasa aman di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

4.3 Analisis Teori Konflik

Fenomena judi online di Kecamatan Ambulu dapat dianalisis melalui perspektif teori konflik yang menyoroti ketimpangan sosial sebagai akar utama permasalahan. Judi online, sebagai aktivitas yang mudah diakses melalui teknologi, sering kali menarik perhatian masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan iming-iming keuntungan cepat. Namun, praktik ini justru memperdalam kesenjangan sosial karena sebagian besar pelaku judi akhirnya mengalami kerugian finansial yang signifikan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 303 KUHP secara tegas melarang perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, sehingga aktivitas ini tidak hanya berdampak sosial tetapi juga melanggar aturan negara.

Ketimpangan sosial yang terjadi akibat judi online di Ambulu sering kali menciptakan ketegangan antara kelompok masyarakat yang terlibat dan mereka yang terdampak secara tidak langsung. Kelompok masyarakat ekonomi bawah, yang sering kali menjadi korban utama judi online, merasa bahwa sistem sosial dan hukum tidak cukup memberikan perlindungan atau solusi terhadap masalah ini [21]. Di sisi lain, kelompok yang lebih mapan secara ekonomi, termasuk pemilik platform judi, sering kali diuntungkan dan tetap tidak tersentuh oleh sanksi hukum. Dalam perspektif teori konflik, ini mencerminkan eksploitasi oleh kelas dominan terhadap kelas yang lebih lemah.

Ketegangan ini semakin nyata ketika masyarakat menyaksikan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait judi online. Pelaku kecil sering kali dihukum, sementara pelaku besar atau penyedia platform sulit dijangkau oleh hukum. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam, yang dapat memicu konflik horizontal di antara masyarakat. Selain itu, dalam konteks Kecamatan Ambulu, peran teknologi sebagai alat utama dalam judi online memperbesar ketimpangan digital, di mana masyarakat dengan akses teknologi yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas ini, tetapi juga berisiko lebih tinggi terkena dampak negatif.

Penting untuk memahami fenomena ini melalui perspektif teori konflik karena teori ini menyoroti bagaimana struktur sosial yang tidak setara menciptakan konflik yang sistemik.

Dalam hal ini, judi online tidak hanya menjadi aktivitas ilegal tetapi juga simbol dari ketimpangan sosial yang lebih luas. Penegakan hukum yang lebih adil dan pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk mengurangi ketegangan ini. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan yang berbasis hukum, seperti UU ITE dan Pasal 303 KUHP, dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan pendidikan digital diharapkan mampu meredam dampak sosial dari judi online di Kecamatan Ambulu.

5. CONCLUSION

Fenomena judi online di Kecamatan Ambulu mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, di mana masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi korban utama. Ketergantungan terhadap judi online muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan terbatasnya peluang untuk perbaikan kesejahteraan. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 303 KUHP, tetapi juga memicu konflik sosial yang mengancam solidaritas komunitas. Ketimpangan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital, dan minimnya akses terhadap pendidikan serta peluang ekonomi.

Konflik sosial yang dipicu oleh judi online memiliki dampak multidimensional, mencakup keretakan hubungan sosial, peningkatan kriminalitas, dan penurunan rasa aman dalam masyarakat. Ketidakmampuan hukum untuk menyentuh pelaku besar memperburuk ketegangan antara kelas sosial, sehingga menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Secara ekonomi, dampak kerugian yang dialami masyarakat miskin tidak hanya menambah beban keluarga tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, keberadaan judi online menunjukkan celah dalam kebijakan digital pemerintah yang perlu segera ditangani untuk mencegah ketimpangan lebih lanjut.

Diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi dampak judi online di Kecamatan Ambulu. Pemerintah daerah harus memperkuat penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini, termasuk dengan menargetkan pelaku besar dan penyedia platform judi online. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan kewirausahaan, harus dioptimalkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi digital juga penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih produktif. Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan solusi jangka panjang yang inklusif.

6. REFERENCES

- [1] Maryanti S, Komariah N, Rodiah S. Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2022; 8: 517–533.

- [2] Riswanto MF, Kamal M, Badaru B. Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online. *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2024; 5: 629–648.
- [3] Pemkab Jember. Pembahasan Raperda RPJPD Jember Terus Menggelinding, Bupati Jember Terangkan Angka Kemiskinan, <https://www.jemberkab.go.id/pembahasan-raperda-rpjpgd-jember-terus-menggelinding-bupati-jember-terangkan-angka-kemiskinan/#:~:text=Bupati%20Hendy%20menjelaskan%20kemiskinan%20di,%20E2%80%9D%20ujar%20Bupati%20Hendy%20Siswanto.> (2024, accessed 1 December 2024).
- [4] Kesuma RD. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 2024; 1: 34–52.
- [5] Iswahyudi MS, Zulkarnain SE, Susilatun MEM, et al. *Pengantar Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- [6] Addiyansyah W. Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 2023; 1: 13–22.
- [7] Widhiatanti KT, Tobing DH. Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi* 2024; 8: 91–108.
- [8] Kurniawatik AT, Khaerunnisa K, Tasya T. Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi. *Cebong Journal* 2021; 1: 1–9.
- [9] Shohibuddin M. Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi* 2016; 21: 2.
- [10] Pellu A. Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2024; 2: 279–295.
- [11] Scott S, Hughes P, Hodgkinson I, et al. Technology adoption factors in the digitization of popular culture: Analyzing the online gambling market. *Technol Forecast Soc Change* 2019; 148: 119717.
- [12] Yuen KF, Wang X, Ma F, et al. The psychological causes of panic buying following a health crisis. *Int J Environ Res Public Health* 2020; 17: 3513.
- [13] Elvia V, Yulanda A, Frinaldi A, et al. Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2023; 1: 111–119.
- [14] Thomas JD. Randall Collins' micro-sociology, the Southern culture of honor, and the codes of violence pathway: Toward a general theory of violence. *Social Sciences & Humanities Open* 2022; 6: 100352.
- [15] Setiadi EM. *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenada Media, 2020.
- [16] Critchlow N, Stead M, Moodie C, et al. The Effect of Gambling Marketing and Advertising on Children, Young People and Vulnerable People.
- [17] McMullan J, Rege A. Cyberextortion at online gambling sites: criminal organization and legal challenges. In: *Computer Crime*. Routledge, 2017, pp. 111–128.
- [18] Hing N, O'Mullan C, Nuske E, et al. *The relationship between gambling and intimate partner violence against women*. Australia's National Research Organisation for Women's Safety, 2024.
- [19] Mazoochi M, Yousefikhah S, Rabiei L. A Socio-economic Analysis of the Online Gambling. *Journal of Information Technology Management* 2024; 16: 62–90.
- [20] Sari AK, Al-Fajrih M, Ahdiyanti I. Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2024; 3: 31–44.
- [21] Canale N, Vieno A, Lenzi M, et al. Income inequality and adolescent gambling severity: Findings from a large-scale Italian representative survey. *Front Psychol* 2017; 8: 1318.